

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ADANYA KERUSAKAN BARANG
PADA PENYEDIA JASA *VENDOR* MEJA MALAM**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RIDWAN EKA PERMANA

NIM: 13340006

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Dalam perkembangan ekonomi mempunyai manfaat bagi konsumen yaitu terpenuhi keinginan barang dan/atau jasa serta konsumen dapat memilih kualitas barang dan/atau jasa tersebut. Adapun dampak negatif dirasakan oleh konsumen karena kedudukan pelaku usaha lebih berkuasa dibandingkan dengan konsumen. Kedudukan tersebut berpotensi memunculkan kerugian yang akan diterima oleh konsumen. Dalam *vendor* meja malam terjadi permasalahan antara pihak *vendor* dengan pihak konsumen, permasalahan tersebut muncul karena kesalahan dalam pembuatan barang produksi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka timbul masalah yaitu: Bagaimana upaya penyelesaian penyedia jasa *vendor* meja malam atas kerusakan barang produksi, bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan *vendor* meja malam atas produk barang produksi, apakah upaya penyelesaian dan tanggung jawab yang dilakukan penyedia jasa *vendor* meja malam sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) guna mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pemilik *vendor* meja malam. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Penelitian ini dianalisis dengan cara menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya ada dilapangan

Hasil dari permasalahan tersebut bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh *vendor* meja malam yaitu dengan negosiasi. Tanggungjawab yang dilakukan pihak *vendor* meja malam berupa mengembalikan uang DP, pengulangan pengerjaan barang produksi, dan pihak *vendor* menanggung biaya pengiriman barang yang cacat. Dalam memberikan upaya dan tanggungjawab yang dilakukan penyedia jasa *vendor* meja malam sudah sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UUPK yang dimana dalam penyelesaiannya menggunakan negosiasi atau pilihan sukarela dan Pasal 19 UUPK yang dimana pihak *vendor* bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau kerugian konsumen akibat dari pembuatan barang produksi yang *vendor* meja malam lakukan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Eka Permana

NIM : 13340006

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang Pada Penyedia Jasa Vendor Meja Malam**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Yang menyatakan,



Ridwan/Eka Permana

NIM: 13340006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Eka Permana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ridwan Eka Permana

NIM : 13340006

Judul : **“Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang Pada
Penyedia Jasa Vendor Meja Malam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2017
Pembimbing I,

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.
NIP. 197701072006042002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Eka Permana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ridwan Eka Permana

NIM : 13340006

Judul : **“Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang Pada
Penyedia Jasa Vendor Meja Malam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2017
Pembimbing II,

**Udiyó Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-276/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ADANYA KERUSAKAN BARANG PADA PENYEDIA JASA VENDOR MEJA MALAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN EKA PERMANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340006
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Yogyakarta




Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Orang yang belajar dari kesalahan adalah orang yang berani sukses.

Tiada hari untuk mengeluh, tiada hari tanpa belajar”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

Ayah dan Ibu

Adikku

Keluarga

Kendau

Serta Teman-teman

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

Dan

Almamater ku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang *Reject* Pada Penyedia Jasa *Vendor* Meja Malam”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,S.H.,M.Ag.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya.
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alit Kadarusman dan Ibu Sri Eka Widiastuti, yang dalam situasi apapun tidak berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.
9. Adik Muhammad Rizky Dwi Kadarusman yang selalu memberikan dukungan.
10. Fikri, Rifkhianto, Yan Risa, Rexen, Yoga, Agis, Bella yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan penuh.
11. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus ini.

12. Teman-teman KKN 147 Blimbing, Giri Sekar, Panggang. Yaitu Reza, Mario, Rio, Fuji, Randy, Sigit, Asna, Furi, Itaf, Kiki.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Penyusun,

Ridwan Eka Permana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENYELESAIAN SENGKETA	24
A. Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Asas-Asas Perjanjian	26
3. Macam-Macam Perikatan	30
4. Syarat Sahnya Perjanjian	32
5. Unsur-Unsur Perjanjian	35
6. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian	37
7. Hapusnya Perjanjian	39
B. Perlindungan Konsumen	41
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	41
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	43
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	45
4. Pengertian Konsumen	46
5. Pengertian Pelaku Usaha	49
6. Hak dan Kewajiban Konsumen	50
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	53
8. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	56
C. Penyelesaian Sengketa	58
1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)	58
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	59
 BAB III GAMBARAN UMUM <i>VENDOR</i> MEJA MALAM	 65

A. Profil <i>Vendor</i> Meja Malam	65
B. Prosedur Pemesanan dan Pembuatan <i>Vendor</i> Meja Malam ...	68
C. Perjanjian dalam <i>Vendor</i> Meja Malam	73
D. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Penyedia Jasa	75
E. Kasus Wanprestasi di <i>Vendor</i> Meja Malam	79

BAB IV ANALISIS KESESUAIAN UPAYA PENYELESAIAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK <i>VENDOR</i> TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 8 TAHUN 1999 PADA <i>VENDOR</i> MEJA MALAM	81
--	-----------

A. Upaya Penyelesaian Penyedia Jasa <i>Vendor</i> Meja Malam Atas Kerusakan Barang	81
B. Bentuk Tanggung Jawab yang dilakukan <i>Vendor</i> Meja Malam atas Produk Barang	89
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Upaya Penyelesaian dan Tanggung Jawab Pihak <i>Vendor</i> Meja Malam	97

BAB V PENUTUP	100
----------------------------	------------

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Ijin Peneletian *Vendor*
3. Surat Wawancara *Vendor*
4. Surat Wawancara Konsumen I
5. Surat Wawancara Konsumen II
6. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia beserta Negara berkembang lain tidak dapat mengelak dalam menghadapi era globalisasi perdagangan yang mencakup persaingan bebas dibidang ekonomi. Pesatnya perkembangan ekonomi telah melahirkan berbagai jenis barang atau jasa yang diproduksi oleh berbagai macam pelaku usaha sesuai dengan keahliannya. Setiap pelaku usaha akan sangat peduli pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis barang atau jasa.

Pelaku usaha memiliki peranan penting dalam kelancaran perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha juga harus lebih kreatif dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya. Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut :¹

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

¹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hlm. 33.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau benda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.²

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diverifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau

²Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 37.

jasa melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan variatif.³

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kedudukan pelaku usaha lebih berkuasa dibandingkan konsumen. Kedudukan tersebut dapat berpotensi memunculkan kemungkinan berbagai kerugian yang akan diterima oleh konsumen. Keadaan konsumen pada posisi lemah ini dimaknai sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, pandangan ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban yang berda dalam terma hukum perlindungan konsumen.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman inilah yang menyebabkan konsumen menjadi objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Salah satu bagian perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menjadikannya hanya sebagai objek bisnis, sehingga dapat mendatangkan kerugian

³Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 11.

bagi konsumen adalah melalui ganti rugi terhadap produk cacat yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Dalam usaha ini tentu yang menjadikan untung dan rugi bagi pihak konsumen tentu dalam bisnis pembuatan perlengkapan kebutuhan bidang sandang. Hal ini menjadikan banyaknya kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha guna untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Dengan keterbatasan pelaku usaha dibidang pembuatan, tentu menjadikan pekerjaan yang berat untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Pelaksanaan pembuatan tersebut tentu dalam mengerjakan pembuatan tidak secepat dalam prosesnya. Akan tetapi dengan proses yang lambat dan belum terlaksananya suatu kebutuhan menjadikan konsumen sangat terganggu.

Berdasarkan penelitian penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan penyusun menemukan kasus yang berupa pihak *vendor* melakukan kelalain pada pembuatan produksi sehingga adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kasus tersebut penyusun melakukan penelitian di *Vendor* Meja Malam yang merupakan salah satu konveksi ternama di daerah Jalan Magelang. Dalam artian ini dapat dikatakan *Vendor* adalah lembaga atau perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dimana dalam vendor ini menyediakan jasa pembuatan-pembuatan seperti sablon ataupun bordir pada kaos, baju, jaket, topi, hem dan sebagainya.

Dalam kasus yang terjadi di *vendor* meja malam yang pertama yaitu pihak konsumen meminta ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Barang yang diterima oleh konsumen *vendor* Meja Malam tidak sesuai dengan desain yang diberikan. Kemudian kasus yang kedua yaitu pihak konsumen melakukan komplain atas ketidakrapian saat pembuatan sablon. Ketidakrapian tersebut tidak semua kaos yang diproduksi mengalami ketidakrapian tetapi hanya ada beberapa kaos. Kasus ketiga tidak adanya surat perjanjian diantara pihak *vendor* dengan pihak konsumen sehingga menjadikan permasalahan. Tidak adanya surat perjanjian tersebut mengakibatkan konsumen dapat sewenang-wenang melakukan kecurangan berupa tidak membayar uang barang produksi tersebut secara utuh, akan tetapi konsumen tersebut mengaku sudah membayar uang barang tersebut secara atm.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik ingin membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terkait pelaku usaha dalam memberi ganti rugi atas barang yang merugikan konsumen. Dalam penelitiannya penyusun akan membuat skripsi dengan judul yaitu:

“Upaya Penyelesaian terhadap adanya Kerusakan Barang pada Penyedia Jasa *Vendor* Meja Malam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian penyedia jasa *vendor* meja malam atas kerusakan barang pesanan?
2. Bagaiman bentuk tanggung jawab yang dilakukan *vendor* meja malam atas kerusakan barang pesanan?
3. Apakah upaya penyelesaian dan tanggung jawab yang dilakukan penyedia jasa *vendor* meja malam sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan uraian dalam latar belakang penyusun memiliki tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan penyedia jasa *vemdor* meja malam atas kerusakan barang pesanan.
 - b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh *vendor* meja malam atas kerusakan barang pesanan produk barang.
 - c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh *vendor* meja malam sudah sesuai atau belum dengan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai Upaya Penyelesaian Terhadap Adanya Kerusakan Barang Pada Penyedia Jasa *Vendor* Meja Malam. Sebagai penambah informasi bagi civitas akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa yang bersangkutan mengenai upaya penyelesaian dan tanggung jawab penyedia jasa dalam memberikan ganti rugi.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai upaya penyelesaian terhadap adanya kerusakan barang khususnya di *Vendor* Meja Malam.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat penelitian ini adalah asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penyedia jasa Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Hotel Santosa Tasikmalaya)” yang disusun oleh saudara Dena Radiansyah. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab penyedia jasa jasa perhotelan terhadap kerugian yang diderita konsumen atas hilangnya perlengkapan mobil yang diparkir di lingkungan hotel yang

ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam skripsi ini tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian yang diderita konsumen dibebankan terhadap jasa yang dihasilkan berdasarkan kesalahan. Kelalaian, cacat dan informasi yang tidak benar yang diberikan kepada konsumen.⁴

Sebuah Skripsi yang berjudul “Analisi dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian dan Pemesanan Pada Screen Printing “Meja Malam” Yogyakarta” yang disusun oleh Dian Adinata melakukan penelitian di *Vendor* Meja Malam yang mana dalam skripsi tersebut mengemukakan tentang sistem informasi *screenprinting* meja malam, disini jelas sekali perbedaan antara skripsi yang penyusun buat dengan skripsi yang saudara Dian Adinata yang menjelaskan tentang sistem informasi sedangkan penyusun mengemukakan tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Dalam skripsi ini saudara Dian Adinata merancang sistem informasi pemesanan, dan data gaji karyawan. Hasil dari pembuatan skripsi ini berupa sebuah perangkat lunak yang dapat menghasilkan laporan pemesanan, laporan gaji karyawan secara mudah, cepat, tepat efisien dan akurat tanpa memerlukan perhitungan-perhitungan yang panjang.⁵

⁴ Dena Radiansyah, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perhotelan terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Hotel Santosa Tasikmalaya)”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012

⁵ Dian Adinata, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian dan Pemesanan Pada Screen Printing “Meja Malam” Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta, 2011.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” yang ditulis oleh saudara San Lucia Yosepha Boku. Skripsi ini dijelaskan dalam latar belakang mengenai banyaknya kasus yang merugikan konsumen khususnya konsumen pengguna jasa kilat khusus PT. Pos Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen atas layanan jasa pengiriman barang secara kilat khusus jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia terhadap kerugian konsumen dan untuk memberikan solusi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian atas pengiriman barang melalui kilat khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Saudara San Lucia Yosepha Boku disini konsumen menyelesaikan permasalahan atas pengiriman barang kilat khusus dilakukan melalui BPSK atau melalui Pengadilan Umum setempat dan menggunakan mekanisme pengajuan gugatannya sesuai dengan Pasal 118 HIR.⁶

⁶ San Lucia Yosepha Boku, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pada Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah sebagai berikut:⁷

“suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak, dimana pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur.⁸

Para ahli hukum mendefinisikan pengertian perjanjian antara lain:

- 1) Subekti menyatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm. 123

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hlm. 1

- 2) Hartono Hadisoeparto menyatakan bahwa, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.¹⁰
- 3) Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaannya.¹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹²

b. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Definisi wanprestasi yaitu apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau bisa disebut juga bahwa debitur yang lalai, maka debitur tersebut melakukan wanprestasi.¹³

¹⁰Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 35.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), hlm. 78

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hlm. 1

¹³*Ibid*, hlm. 45

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan siberhutang itu, bahwa si berpihutang menghendaki pembayaran seketika dalam waktu

pendek. Pokoknya hutang tersebut harus ditagih dahulu. Peringatan somasi itu dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁴ Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :¹⁶

¹⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 21.

¹⁵Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

¹⁶Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan pihak *vendor* meja malam yaitu dengan musyawarah, negosiasi, pilihan sukarela. Dalam penyelesaian tersebut konsumen melakukan pembuktian ketidaksesuaian pesanan, dari hasil tersebut dapat dibuktikan pihak *vendor* mempunyai tanggungjawab memberikan ganti rugi atau tidak.
2. Tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian terhadap barang yang dilakukan oleh *vendor* meja malam yaitu dengan mengganti kerugian barang produksi yang cacat. Dalam ganti rugi tersebut pihak *vendor* juga memberikan biaya pengiriman atas kerusakan barang produksi. Komplain yang diterima oleh pihak *vendor* meja malam ada dua yaitu barang produksi yang bolong dan ketidaksesuaian ukuran, desain, atau warna kaos yang dipesan oleh konsumen
3. Dalam memberikan upaya dan tanggungjawab yang dilakukan penyedia jasa *vendor* meja malam sudah sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UUPK yang dimana dalam penyelesaiannya menggunakan negosiasi atau

pilihan sukarela dan Pasal 19 UUPK yang dimana pihak *vendor* bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, atau kerugian konsumen akibat dari pembuatan barang produksi yang *vendor* meja malam lakukan. Dalam hal ini pihak *vendor* menerapkan asas itikad baik dengan memberikan kepuasan pada pihak konsumen dengan rasa adil

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun memiliki saran untuk pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Pihak *Vendor* Meja Malam untuk memberikan surat perjanjian atas pembuatan atau pesanan barang produksi, supaya apabila terjadi sengketa dapat dilakukan pembuktian secara tertulis.
2. Pihak Konsumen untuk meminta surat perjanjian dan bukti pembayaran supaya apabila ada kesalahan produksi bisa melakukan komplain terhadap produksi pesannya.
3. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa agar dalam prakteknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat terealisasi sesuai apa yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

B. Buku

Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmadi, Sutraman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.

Badrulzaman Mariam Darus, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni, 2006.

Badrulzaman Meriam Darus, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.

Badrulzaman Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Barkatullah Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- D Tantri dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadisoepipto Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- H.S Salim., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kristianti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marsih S.B. and J. Soulsby, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2013.
- Meliala Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Huku (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 1991.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.

- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- _____, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta: Kencana Medua Group, 2008.
- _____, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Sembiring Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.

_____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1992.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Subekti dan Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Grasindo Persada, 2004.

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Wiwoho Jamal, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surakarta: UNS, 2007.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.

C. Skripsi

Dena Radiansyah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Hotel Santosa Tasikmalaya)”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012

Dian Adinata, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penggajian dan Pemesanan Pada Screen Printing “Meja Malam” Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta, 2011.

San Lucia Yosepha Boku, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Melalui Jasa Kilat Khusus PT. Pos Indonesia Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Skripsi Tidak Diterbitkan,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada 3 Maret 2017 pukul 19.25





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 659/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Februari 2017

Kepada
Yth. Pimpinan Vendor Meja Malam
di Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ridwan Eka Permana	13340006	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Vendor Meja Malam Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA VENDOR MEJA MALAM DALAM MEMBERIKAN GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN BARANG RIJECT".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sleman, 22 Februari 2017

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersama dengan surat ini, saya Wahyu Widayat S sebagai pemilik Vendor Meja Malam, memberikan izin dan menerangkan bahwa:

Nama : Ridwan Eka Permana


NIM : 13340006

Jurusan : Ilmu Hukum

Benar telah mengadakan penelitian guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penelitian Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ADANYA KERUSAKAN BARANG REJECT PADA PENYEDIA JASA VENDOR MEJA MALAM".

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Wahyu Widayat S

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU WIDAYAT S

Umur : 42 tahun

Alamat : KRAPYAK, RT:10, RW:21, TRIHARJO, SLEMAN

Jabatan : PEMILIK

sebagai responden, menerangkan bahwa:

Nama : Ridwan Eka Permana

NIM : 13340006


Jurusan/Fak. : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 April 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Screen Print
(Wahyu Widayat S)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Irmawan

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Timoho, Gendeng GK 4

Jabatan : Konsumen

sebagai responden, menerangkan bahwa:

Nama : Ridwan Eka Permana

NIM : 13340006

Jurusan/Fak. : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 April 2017


Yoga Irmawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Nugroho
Umur : 21 tahun
Alamat : Jl. Janti Tegal Pasar, Banguntapan Bantul
Jabatan : Konsumen

sebagai responden, menerangkan bahwa:

Nama : Ridwan Eka Permana
NIM : 13340006
Jurusan/Fak. : Ilmu Hukum / Syari'ah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dengan rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 April 2017


Arif Nugroho

CURRICULUM VITAE

Nama : Ridwan Eka Permana

Tempat /Tanggal Lahir : Pontianak / 20 November 1995

Alamat Asal : Tanjung Karang RT 29, Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta.

Email : prmneka@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun
1.	TK Makarti Muktitama	-	2000-2001
2.	SD Negeri Patalan Baru	-	2001-2007
3.	SMP Negeri 3 Jetis.	-	2007-2010
4.	SMA Negeri 1 Imogiri.	IPS	2010-2013
5.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Ilmu Hukum (angkatan 2013).	2013-2017

Nama Orang Tua

Ayah : Alit Kadarusman

Ibu : Sri Eka Widiastuti